

PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berjalan lancar.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah secara singkat merupakan penerjemahan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang komprehensif untuk pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Dengan implementasi yang baik, peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang ada. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini kami susun. Semoga bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Rembang, September 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REMBANG



**AFAN MARTADI, A.P., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750621 1993111001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Dasar Hukum .....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	5
B. Ruang Lingkup .....	6
BAB III MUATAN MATERI .....	8
A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan .....	8
BAB IV PENUTUP .....	9
A. Simpulan .....	9
B. Saran.....	9



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah: 1) Gambaran pelayanan perangkat daerah; 2) Perumusan masalah dan isu strategis; 3) Perumusan tujuan dan sasaran; 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD. Dimulai dari pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan Ranwal Renstra sesuai dengan Ranwal RPJMD mengacu visi dan misi kepala daerah, Perbaikan Renstra atas hasil masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD, Musrenbang RPJMD, Konsultasi RPJMD oleh Pemerintah Provinsi. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan verifikasi oleh Bappeda selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan

di Reviu oleh APIP. Berdasarkan catatan dan rekomendasi APIP, Rankir akan diperbaiki selanjutnya disampaikan ke Bappeda selaku koordinator perencanaan untuk diverifikasi. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen tersebut antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Rembang, RPJPD Kabupaten Rembang, KLHS Kabupaten Rembang dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional, serta dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu Renstra PD nantinya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Rembang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas perangkat daerah. Terdapat perbedaan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang mengakibatkan perbedaan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah.
2. Apabila Renstra Perangkat Daerah tidak ditetapkan secara hukum legal, memungkinkan untuk dokumen diubah secara bebas.
3. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah memerlukan acuan. Sehingga diperlukan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

## **C. Tujuan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara umum, peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik, akuntabel, serta perencanaan yang



berkualitas. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan pedoman yang komprehensif: memberikan panduan yang jelas dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mengenai rencana strategis perangkat daerah
3. Meningkatkan koordinasi: : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja, maupun dengan stakeholders lainnya. Dengan koordinasi dan sinergi yang baik, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4. Mendorong perencanaan berkualitas dan berkelanjutan: Mendorong terciptanya perencanaan berkualitas dan berkelanjutan. Melalui sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara berkala.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam penyelenggaraan perencanaan yang berkualitas dan pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Rembang, meliputi:

##### **1. Landasan Filosofis**

- a. Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perencanaan tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030. Peraturan ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan pada perubahan tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.
- b. Peraturan Bupati ini menjadi penerjemahan operasional tingkat Perangkat Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

##### **2. Landasan Sosiologis**

- a. Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bukan sekedar pemenuhan administratif, tetapi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus dilaksanakan secara terarah, berjenjang, dapat dievaluasi, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan perencanaan dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan tetap memperhatikan realisasi kinerja yang sudah ada, dan relevan dalam kurun waktu tersebut.

##### **3. Landasan Yuridis**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178).

## **B. Ruang Lingkup**

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 5 Bab, yaitu:

- 1. Bab I Ketentuan Umum  
Ketentuan Umum berisi pengertian dari beberapa istilah terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 2. Bab II Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Berisi pengertian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, pedoman penyusunan, sistematika, dan daftar perangkat daerah penyusun Rencana Strategis (Renstra)

3. Bab III Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah  
Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan sesuai ketentuan berlaku.
4. Bab IV Perubahan Renstra Perangkat Daerah  
Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan dan berpedoman pada Perubahan RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. Bab V Ketentuan Penutup  
Ketentuan penutup berisi waktu berlaku Peratiran Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.



### **BAB III**

#### **MUATAN MATERI**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan**

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini mengatur penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif oleh seluruh perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Sehingga seluruh Perangkat Daerah memiliki pemahaman mengenai dokumen ini. Selanjutnya bagi stakeholders perencanaan dan masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan dan informasi atas perencanaan pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini meliputi tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. Termasuk strategi, arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Arah pengaturan dalam peraturan ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, sistematika dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kedua, pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah. Ketiga, perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Keempat, waktu perberlakuan dokumen.

## **BAB IV PENUTUP**


### **A. Simpulan**

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan landasan hukum penetapan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya perencanaan yang berkualitas, serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai landasan hukum perencanaan 5 (lima) tahunan dan sebagai dasar untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REMBANG



**AFAN MARTADI, A.P., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750621 199311100